

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN TENTANG HIBAH

Hibah secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab (وهب) yang berarti menyalurkan atau melewatkan, bisa juga diartikan dengan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh dari akad tabarru', yakni suatu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari sebuah keuntungan (non profit), tetapi ditujukan secara cuma-cuma kepada orang lain.¹⁸ Sedangkan menurut terminologi definisi hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda.

Mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah serta berlaku hukumnya. Rukun dan syarat hibah ada empat, yaitu :

- 1) Pemberi Hibah (al-wahib), yakni orang yang memiliki harta atau benda yang akan diberikan atau dihibahkan kepada orang lain. Pemberi hibah memiliki syarat yaitu :
 - a. Pemberi hibah mempunyai suatu barang/benda yang akan dihibahkan.
 - b. Pemberi tidak sedang dibatasi haknya yang berarti seseorang yang cakap dan bebas bertingkah laku sesuai hukum.
 - c. Pemberi sudah dikatakan dewasa, berakal dan cerdas.
 - d. Tidak adanya paksaan kepada pemberi, sebab hibah merupakan sebuah akad dengan rasa keadilan.¹⁹

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2014),125.

¹⁹ Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta : Imam As-Syafii, 2008),150.

- 2) Penerima Hibah (Al-Mauhub lah), yakni setiap orang, baik perorangan atau badan hukum dan layak memiliki barang yang akan dihibahkan kepadanya. Penerima hibah memiliki syarat yaitu :
 - a. Penerima hibah harus hadir secara fisik saat menerima hibah. Hibah hukumnya batal (tidak sah) jika keberadaan penerima tidak ada/diperkirakan adanya, misalnya janin.
 - b. Jika penerima hibah hadir, namun ia belum dewasa ataupun gila, maka pemberian itu diwakilkan oleh walinya, pengasuhnya, ataupun seseorang yang mendidiknya, sekalipun ia merupakan orang asing.
- 3) Barang yang dihibahkan (Al-Mauhub bih), yakni suatu barang ataupun benda yang diberikan dari seorang pemilik kepada pemilik yang lain. Pada dasarnya, objek hibah berupa segala macam barang bergerak maupun tidak bergerak, bahkan manfaat ataupun hasil dari suatu barang termasuk segala macam piutang. Syarat dari objek yang dihibahkan yaitu :
 - a. Objek yang dihibahkan harus ada saat hibah ditandatangani atau pada saat akad hibah berlangsung.
 - b. Objek yang dihibahkan tersebut memiliki nilai dan manfaat.
 - c. Objek yang dihibahkan adalah benar-benar milik pemberi hibah.
 - d. Objek yang dihibahkan berbeda dengan harta lainnya dan tidak berhubungan dengan hak ataupun harta lainnya.
 - e. Tidak menerima semua kekayaannya.
- 4) Sighat (Ijab qabul), yakni akad lafadz serah terima antara penghibah dan

orang yang menerima hibah.¹⁹ Syarat ijab dan qabul ini harus dilandaskan dan didasarkan terhadap kesempatan bebas dari pihak-pihak yang terkait, tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan. Pernyataan ijab qabul bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan.²⁰

B. HUKUM WARIS ADAT

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat-istiadat” yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat.²¹ Sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoroningrat ada empat prinsip pokok garis keturunan di Indonesia, yaitu:

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke

²⁰ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT Pusaka Baru, 2017), 229.

²¹ Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta:Gunung Agung. 1995), 13.

dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kerabat itu jatuh di luar batas itu.

2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh diluar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui ayah dan ibu.²²

Bentuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang dianut di Jawa, inilah dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang hukum Adat, seperti hukum

²² Kuntjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Jakarta: Dian Rakyat. 1992),135.

perkawinan dan hukum waris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

C. PEMBAGIAN WARIS SECARA ISLAM

Waris dalam bahasa Arab *Al-Miirats* yang berbentuk *masdar* yang berasal dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Sedangkan menurut bahasa istilah ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari kaum ke kaum yang lain²³. Pengertian menurut bahasa tidaklah terbatas hanya pada harta saja, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.

Dasar hukum waris dalam beberapa ayat Al-Qur'an Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat dan ayat, yakni sebagai berikut :Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warsi Menurut Islam : Al-Mawarits Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Alaa Dhau' Al Kitaab Wa Sunnah* (Depok: Gema Insani,2007), 33.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَالِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seper enam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁴

Pembagian Waris

1. Laki-laki

Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki ialah mereka yang disepakati atas mendapatkan warisan. ada 10 orang yang mendapatkan bagian dari pihak laki-laki, yaitu:²⁵

1. Anak laki-laki.

²⁴ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemah Rasm Ustmani*, (kudus:PT. Buya Barokah,2014), 18.

²⁵ Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, 92-94

2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) kebawah.
3. Ayah.
4. Kakek keatas.
5. Saudara laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, walaupun jauh.
7. Paman.
8. Anak laki-laki dari paman, walaupun jauh
9. Suami
10. Tuan atau majikan laki-laki yang telah memerdekakan (budaknya)

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki kumpul, maka yang dapat dipastikan memperoleh warisan adalah 3 orang, yaitu :

1. Ayah.
2. Anak laki-laki.
3. Suami

2 . Perempuan

Adapun orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak perempuan, mereka yang disepakati atas mendapatkan warisan ada 7 yaitu :

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki, kebawah
3. Ibu
4. Nenek, keatas

5. Saudara perempuan
6. Istri
7. Tuan atau majikan yang telah memerdekakan (budaknya)

Apabila semua ahli waris dari pihak perempuan tersebut terkumpul, maka dari mereka yang mendapat hak waris hanya 5 orang, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Istri
5. Saudara perempuan sekandung

Sistem Pembagian Waris

Adapun sistem pembagian waris yang pasti. Dalam sebagian keterangan dengan ungkapan, adapun beberapa bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada enam macam. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi, kecuali bila ada hal-hal baru, misalnya '*aul*. *Aul* ialah terjadinya kelebihan dalam hitungan bagian-bagiannya dan terjadi kekurangan pada harta yang akan dibagikan.²⁶ Adapun enam macam itu ialah :

- 1) Bagian $\frac{1}{2}$. Adapun yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada 5 orang, ialah:
 1. Anak perempuan
 2. Anak perempuan dari anak laki-laki ketika masing-masing dari keduanya sendirian, tidak ada laki-laki yang dapat mengashobahi mereka berdua

²⁶ Ibnu Qosim Al-Ghazi , *Fathul Qarib*, 9

3. Saudara perempuan seayah dan seibu
 4. Saudara perempuan seayah saja, ketika masing-masing dari keduanya sendirian, tidak ada laki-laki yang dapat mengashobahi mereka berdua
 5. Suami jika tidak bersamaan anak, baik anak laki-laki atau perempuan
- 2) Bagian $\frac{1}{4}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ ada 2:
1. Suami yang besertakan anak atau cucu, baik anak tersebut dari dia atau suami lainnya
 2. Istri satu, dua dan banyak $\frac{3}{4}$, serta tidak ada anak atau cucu
- 3) Bagian $\frac{1}{8}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ ialah dimiliki oleh istri satu, dua dan banyak ($\frac{3}{4}$) yang beserta anak atau cucu. Semua istri itu berserikat dalam $\frac{1}{8}$ bagian (tidak setiap satu istri mendapatkan $\frac{1}{8}$).
- 4) Bagian $\frac{2}{3}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ ada 4 orang, yaitu :
1. Dua anak perempuan atau lebih
 2. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Dalam sebagian redaksi kitab lain disebutkan : Dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki
 3. Dua saudara perempuan atau lebih seayah dan seibu
 4. Dua saudara perempuan atau lebih seayah saja. Bagian ini ($\frac{2}{3}$) tatkala mereka tersendiri terdiri dari saudara laki-laki

(tidak ada saudara laki-laki)

5) Bagian $\frac{1}{3}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ ada 2 orang, yaitu :

1. Ibu, ketika ibu tidak dihalangi. Hal ini, apabila bagi mayat tidak ada anak dan tidak ada cucu atau dua orang dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, baik mereka itu seayah- seibu, seayah saja atau seibu saja.
2. Dua orang saudara laki-laki dan perempuan atau lebih dari anaknya ibu (saudara seibu). Baik mereka semuanya laki-laki, perempuan atau banji, atau sebagian laki-laki semisal sebagian yang lain perempuan semisal.

6) Bagian $\frac{1}{6}$. Adapun orang yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ada 7 orang, yaitu :

1. Ibu beserta adanya anak atau cucu dari anak laki-laki, atau dua saudara laki-laki maupun perempuan atau lebih Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara semuanya saudara yang seayah-seibu dan lainnya (seayah saja atau seibu saja), atau setengah dari mereka seayah seibu dan sebagian yang lain seibu atau seayah saja.
2. Nenek satu, dua atau tiga, tatkala tidak adanya ibu
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki beserta anak perempuannya sendiri (bintus sulbi), untuk menyempurnakan

bagian $\frac{2}{3}$

4. Satun saudara perempuan seayah beserta satu saudara perempuan untuk yang seayah-seibu. menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$
5. Ayah beserta adanya anak atau Cucu dari anak laki-laki Dan masuk dalam perkataan *Mushannif*, yaitu suatu permasalahan apabila mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan ayah, maka bagi anak perempuan mendapatkan bagian pasti $\frac{1}{2}$, sedangkan ayah mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Adapun kelebihanannya berstatus sebagai bagian ashobah.
6. Kakek, ketika tidak ada ayah. Dan terkadang kakek juga mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ apabila beserta beberapa saudara laki-laki, sebagaimana permasalahan jika bersama kakek ada orang yang mendapat bagian pasti. Bagi kakek, bagian $\frac{1}{6}$ tersebut lebih baik daripada pembagian hasil rata, dan daripada $\frac{1}{3}$ nya sisa, misalnya dalam masalah ada dua anak perempuan, satu kakek dan tiga saudara laki-laki
7. Seorang dari anak ibu (saudara seibu) baik laki-laki ataupun perempuan

D. KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 211 KHI bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sebagaimana telah

diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Menurut Pasal 211 KHI menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

KHI menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya.²⁷ Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, maksudnya yaitu diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2008), 138.

hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya, maka hibah dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI.